



P U T U S A N

No. 2531 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SARIF alias P. HER ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Petemon, Desa Mangaran,
Kecamatan
Ajung, Kabupaten Jember ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

2. Nama : SUYITNO alias P. MUS ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jatirejo, Desa
Jenggawah, Kecamatan
Jenggawah, Kabupaten Jember ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jember, karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa mereka para Terdakwa, 1. SARIF alias P.HER dan Terdakwa, 2. SUYITNO alias P. MUS baik dilakukan secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, pada hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2000



sampai dengan sekarang, sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya dalam Tahun 2000, bertempat di Blok TT 1974, 1979,1994, Kebun Renteng, Desa Mangaran Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/ atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/ atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Ir.KASFUL ANWAR atau pihak PTPN XII menguasai tanah kebun renteng yang ada di Desa Mangaran Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tersebut berdasarkan Sertipikat HAK GUNA USAHA No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 2 Januari 1991. Setelah saksi Ir.KASFUL ANWAR atau pihak PTPN XII menguasai tanah perkebunan tersebut lalu ditanami pohon karet, namun pada tahun 2000 tiba-tiba para Terdakwa datang ke tanah perkebunan yang ditanami pohon karet oleh saksi Ir.KASFUL ANWAR atau pihak PTPN XII itu dan langsung merusak/menebang pohon karet dengan menggunakan parang, setelah saksi Ir.KASFUL ANWAR mengetahui para Terdakwa merusak/menebang pohon karet itu, lalu saksi melarang para Terdakwa namun larangan dari saksi Ir.KASFUL ANWAR tidak dihiraukan oleh para Terdakwa tersebut;

Bahwa setelah para Terdakwa selesai merusak/menebang pohon karet itu, lalu para Terdakwa langsung menguasai tanah perkebunan tersebut dan dibagi oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Terdakwa SARIF alias P.HER menguasai tanah perkebunan tersebut, seluas 4.500 M2 dengan perincian, 1500 M2 dimanfaatkan untuk pekarangan dan di atasnya didirikan rumah tempat tinggal, sedang 3000 M2 ditambang pasirnya.
2. Untuk Terdakwa SUYITNO alias P.MUS menguasai tanah



perkebunan tersebut, seluas 36.000 M2 dengan perincian, 30.000 M2 ditambang pasirnya sedangkan yang 6000 M2 ditanami tebu.

Pada hal para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ir. KASFUL ANWAR atau pihak PTPN XII untuk menguasai tanah perkebunan tersebut. Akibat dari perbuatan para Terdakwa itu saksi Ir. KASFUL ANWAR atau pihak PTPN XII mengalami kerugian sebesar Rp.1.728.433.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau setidak - tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa para diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal. 21 Jo. Pasal. 47 ayat (1) Undang - undang Nomor : 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 1 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARIF alias P. HER dan terdakwa SUYITNO alias P. MUS, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan / atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal. 21 Jo. Pasal. 47 ayat (1) Undang - undang Nomor : 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIF alias P. HER dan terdakwa SUYITNO alias P. MUS, dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa, Foto Copy 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Mangaran dan Peta Situasi Khusus dikembalikan kepada saksi Ir. KASFUL ANWAR atau pihak PTPN XII.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 989/Pid.B/2009/PN.Jr tanggal 02 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SARIF alias P. HER dan Terdakwa II SUYITNO alias P. MUS yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan lahan perkebunan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: Foto copy I(satu) buah sertifikat Hak guna Usaha No. 1 Desa Mangaran dan Peta Situasi Khusus dikembalikan kepada Ir. Kasful Anwar atau pihak PTPN XII;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 255/Pid/2010/PT.Sby tanggal 21 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 02 Maret 2010 Nomor : 989/Pid.B/2009/PN. Jr, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2010/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2010 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2531
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2010 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 September 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan- keberatan yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI dalam Eksepsi, Nota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta- fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan asas prae judicieel Geschill.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan asas hukum prae judicieel Geschill (perselisihan peradilan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHP dan prosedur atas soal itu terdapat pengaturannya secara yurisprudensiel. Mahkamah Agung sesuai dengan Rule Making- nya, Pernah mengisi kekosongan itu melalui Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah agung RI No. 1 Tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956;

Bahwa, Objectum Litis perkara a quo adalah persoalan penguasaan tanah, yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang di kuasai oleh masyarakat termasuk Para Terdakwa.

Bahwa, atas tanah yang di kuasai oleh Para Terdakwa dan masyarakat tersebut telah di ajukan gugatan perdata (Class Actions) di Pengadilan Negeri Jember sebagaimana Register Perkara No. 58/Pdt.G/2008/ PN.Jr.

Bahwa, atas perkara perdata tersebut di atas, saat ini masih dalam proses Kasasi sebagai mana Akta Permohonan Kasasi No. 58/Pdt.G / 2008 / PN.Jr. Jo. No. 19 / Pdt.Ks / 2009/JPN., tertanggal 10 Agustus 2009.

Bahwa, disamping gugatan perdata atas Tanah objek sengketa yang di ajukan oleh masyarakat kepada PTPN XII, juga terungkap dalam persidangan, adanya fakta hukum tentang persoalan ini pernah di tangani oleh Tim Klarifikasi DPRD Kabupaten Jember dan tim klarifikasi merekomendasikan tanah tersebut di kembalikan pada rakyat, artinya perkara ini masuk wilayah perkara perdata bukan pidana, maka seluruh proses persidangan bagi Pemohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1970.;

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan asas Legalitas / Nullum Delictum, Noela Poena Sine Praevia Lege Poenali.

Permasalahan Retroaktif menjadi Polemik dalam sistem hukum di Indonesia, juga dalam kaitannya dengan hukum pidana, baik formil dan materiel. Suatu ketentuan Peraturan Perundang - undangan tidak boleh berlaku surut atau rektroaktif sebagaimana bunyi makna interpretatif dari Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana;

Prinsip Legalitas adalah Primaritas sifatnya, dan hal

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2531
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagai bentuk representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya Tersangka/Terdakwa/Terpidana dari penghindaran kekuasaan yang sewenang-wenang dari penguasa, karenanya Nullum Delictum, Noela Poena Sine Praevia Lege Poenali menjadi karakteristik dari setiap Negara Demokratis yang mengakui prinsip Rule Of Law.

Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa Pada Tahun 2000 melakukan pengrusakan / penebangan pohon karet dengan menggunakan parang dan setelah merusak Para Terdakwa Menguasainya serta dalam persidangan juga terungkap dengan jelas bahwa masyarakat dan atau Para Terdakwa menguasai lahan / tanah pada tahun 2002 (setelah tim klarifikasi pada tahun 2000 merekomendasikan tanah tersebut harus di kembalikan untuk rakyat);

Sedangkan satu sisi dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Para Terdakwa dengan ancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal. 21 Jo. Pasal. 47 ayat (1) Undang - undang Nomor: 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

Hal ini sangatlah kontradiktif, bagaimana sebuah perbuatan yang di lakukan pada tahun 2000 dan atau tahun 2002, kemudian di dakwa dan di pidana dengan produk perundang - undangan yang di terbitkan dan mulai berlaku pada tahun 2004.

Dalam kaitan dengan perkara a-quo, maka ketentuan substansiel UU. No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ini pun tidak dapat di berlakukan secara retroaktif atau berlaku surut. Sifat perspektif suatu perundang - undangan di nilai pada saat di berlakukannya , khususnya melalui pasal 56 UU. No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan menyatakan :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2531
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Undang - undang ini mula berlaku pada tanggal di undangkan"

Dengan demikian UU. No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mulai

berlaku sejak tanggal di undangkannya yaitu : 11 Agustus 2004. sehingga

berdasarkan logika hukum segala perbuatan yang di duga merupakan

Tindak Pidana yang tempus delictinya terjadi sebelum tanggal 11 Agustus

2004 tunduk pada aturan KUHP.

4. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi secara berimbang.

Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 184 ayat (1). Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan saksi secara seksama dan sebaik-baiknya;

Bahwa, putusan Judex Facti hanya memandang sebelah mata dan bersikap tendinsius serta tidak melihat fakta di persidangan secara utuh,

atas tuduhan para Terdakwa hanya melihat dari keterangan saksi pelapor

(Ir. Kasful Anwar) yang Nota Benanya tidak pernah tahu tentang

peristiwanya, saksi hanya mendengar laporan dari staff saksi dan saksi

tidak pernah kroscek ke lapangan;

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam melihat fakta yang terungkap di

persidangan hanya sepotong - sepotong, Majelis Hakim Judex

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2531
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti

mengesampingkan fakta yang lain dan fakta - fakta dalam persidangan

menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, atas sengketa Tanah / lahan antara pihak PTPN

XII dengan

Masyarakat, Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember membentuk

Tim

Klarifikasi pada tahun 2000 yang di Ketuai oleh Drs. H.

MAHMUD

SARJUJONO (Saksi Meringankan) / Wakil Ketua DPRD, Tim

Klarifikasi

tersebut terdiri dari Unsur:

- o DPRD Kabupaten Jember (3 Orang)
- o Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Jember (3 Orang)
- o Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember (3 Orang)
- o Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember (3 Orang)
- o PTPN XII (3 Orang)
- o Wakil Masyarakat (3 Orang)
- o Camat Ajung dan Kepala Desa Manggaran.

Bahwa setelah tim klarifikasi mengadakan penelitian data, kunjungan -

kunjungan, rapat - rapat konsultasi, dan sebagainya, Tim

Klarifikasi

merekomendasikan dan menyepakati bahwa PTPN XII segera

melepaskan tanah seluas 47,43 Ha (tanah Objek sengketa)

sesuai

perintah HGU / SK MENDAGRI Nomor: 36/HGU/DA/87;

Bahwa, Ketika masyarakat pada tahun 2002 menguasai

lahan seluas 47,43 Ha, Tanah / lahan tersebut tidak dalam

penguasaan PTPN XII, Tanah / Lahan tersebut dalam keadaan

kosong, jadi PTPN XII atau Ir. Kasful Anwar tidak dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2531
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapasitas untuk di mintai / mengeluarkan ijin dalam bentuk apapun, karena status tanah tersebut adalah tanah negara bukan tanah milik PTPN XII, bagaimana mungkin pihak PTPN XII mengklaim Tanah seluas 47,43 Ha adalah miliknya padahal belum pernah di lakukan pengukuran secara menyeluruh, hal ini berdasarkan keterangan Saksi ahli RIO SUMARDIANTO, SH. MH, yang menyatakan bahwa BPN belum pernah melakukan Pengukuran secara menyeluruh, apalagi dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa Suyitno al. P. Mus menguasai tanah tersebut berasal dari membeli, bukankah jual - beli tunduk pada hukum privat bukan hukum publik???, sebagai seorang pembeli yang beriktikat baik tentunya Terdakwa di lindungi hak - haknya secara hukum;

Bahwa satu catatan yang penting sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan adalah luas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 / Desa Mangaran, seluas + 1.043.5320 Ha , yang mana luas tersebut melebihi Persetujuan SK MENDAGRI Nomor : 36 / HGU / DA / 87 yang pada dasarnya mendapatkan persetujuan perpanjangan HGU dengan luas + 1.027.97 Ha , Pertanyaannya kemudian adalah darimana pihak PTPN XII mendapatkan luas tanah selebihnya ?????;

Bahwa Keterangan-keterangan Saksi - saksi yang meringankan diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yaitu Drs. H. Mahmud Sarjuno dan Drs. Moh Mistar sama sekali tidak dipertimbangkan melainkan hanya keterangan yang diterangkan oleh Ir. Kasful Anwar. Sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 ayat (1) KUHAP diterangkan keterangan saksi adalah alat bukti,

sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi Drs. H.

Mahmud Sarjuno dan saksi Drs. Moh Mistar yang dikemukakan di

Persidangan dan merupakan alat bukti, maka putusan Judex Facti telah

tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka PARA PEMOHON KASASI

berkesimpulan bahwa JUDEX FACTI dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak

sebagaimana mestinya.;

Oleh karena itu cukup alasan PARA PEMOHON KASASI mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2531
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
Terdakwa 1. SARIF alias P. HER dan Terdakwa 2. SUYITNO alias P. MUS tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 oleh H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHGENA PU RBA, SH., MS., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 2531
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Para Terdakwa dan
Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ PROF. REHNGENA PU RBA, SH., MS

DIRWOTO, SH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

K e t u a,

Ttd/H.

Panitera Pengganti,

Ttd/NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2531
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)